

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/3503/KPU.Kab/I/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Indonesia Tahun 2021.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021.**

KESATU : **Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Tahun 2020, yang terdiri dari :**

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 25 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK
KETUA
ttd
GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretraris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TRENGGALEK
 NOMOR: 7/HK.03.1-Kpt/3503/KPU.Kab/I/2021

TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TRENGGALEK TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	GEMBONG DERITA HADI	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	NURANI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	IMAM NURHADI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	ISTATIIN NAFIAH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	MUHAMMAD INDRA S	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
4.	WIRATNO	Sekretaris Kabupaten/ Kota	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
5.	YOHANES MUSTIKAHADI	Kepala Sub Bagian	Wakil Ketua	
6.	AKHMAD RUDY BASTARI	Kepala Sub Bagian/Pelaksana	Sekretaris	
TIM AGEN PERUBAHAN				
7.	YUYUN DWI PUSPITASARI	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM AGEN PERUBAHAN				
8.	PUGUH BUDI UTOMO	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
9.	YOHANES MUSTIKAHADI	Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum.	
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.				
10.	YUYUN DWI PUSPTASARI	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
11.	CHORMEN RUKMAWAN	Pelaksana	Anggota	
12.	M. BAHRUL ILMI	Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.				
13.	YOHANES MUSTIKAHADI	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
14.	M. BAHRUL ILMI	Pelaksana	Anggota	
15.	ICSANUADI ROSYID TRIAN TO PUTRO	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN.				
16.	AKHMAD RUDY BASTARI	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
17.	.MINUK WIJAYANTI	Pelaksana	Anggota	
18.	ZAENAL AFANDHI	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA.				
19.	AKHMAD RUDY BASTARI	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
20.	WHANTI PURWANINGSIH	Pelaksana	Anggota	
21.	MINUK WIJAYANTI	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN.				
22.	AKHMAD RUDI BASTARI	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
23.	WORO WIKAN MAHESWARI	Pelaksana	Anggota	
24.	ZAENAL AFANDHI	Pelaksana	Anggota	
25.	WHANTI PURWANINGSIH	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.				
26.	YOHANES MUSTIKAHADI	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
27.	AL IMRON	Pelaksana	Anggota	
28.	ATOK KRIS SOEPANTO	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.				
29.	YUYUN DWI PUSPITASARI	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
30.	CHORMEN RUKMAWAN	Pelaksana	Anggota	
31.	ATOK KRIS SOEPANTO	Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
32.	AKHMAD RUDY BASTARI	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
33.	YUYUN DWI PUSPITASARI	Kepala Sub Bagian	Anggota	
34.	PUGUH BUDI UTOMO	Kepala Sub Bagian	Anggota	
35.	AGUNG TRI LAKSANA	Pelaksana	Anggota	
36.	DARMAJI	Pelaksana	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK
ttd

GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek

